

Tanggungjawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Teori Keadilan dan Teori Sistem Sosial

Joko Susanto¹, Irawan², Rinanda Asrian Ilmanta³, Dhiny Ligia Rahma⁴, Sasetya Bayu Effendi⁵

¹Pemimpin Redaksi Koran Lingkar, Indonesia

²Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

³Direktur Josant Mediator Indonesia (JMI)

⁴Mahasiswa Sarjana Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

⁵Direktur Kantor Hukum Tabayun and Friend's Law Office, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 28, 11, 2024
Disetujui 29, 11, 2024
Diterbitkan 30, 11, 2024

Katakunci:

Responsibility of Press
Reporting,
Justice Theory,
Social System Theory

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and responsibility of the mass media in considering aspects of justice and social system theory. This study adopts a qualitative approach using literature analysis and case study methods to explore how the principle of justice and social system theory affect journalistic responsibility in media reporting. The results of the article show that the mass media has an important role in ensuring justice in presenting information to the public. The responsibility of the press from a justice perspective involves presenting accurate, balanced, and non-discriminatory information. Meanwhile, social system theory views the media as an integral part of society that must be responsible for shaping public opinion and fighting for social justice. The conclusion of this study is that the responsibility of the press from a justice perspective and social system theory cannot be separated. The mass media has a great influence in shaping the attitudes and values of society, so it is important for them to consider aspects of justice and social systems in their reporting. The implications of this study can provide guidance for more responsible journalistic practices that support social justice.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Penulis Korespondensi:

Joko Susanto

Pemimpin Redaksi Koran Lingkar, Indonesia

Email: bungjoko69@gmail.com

Cara Sitasi Artikel ini dalam APA:

Susanto, J., Irawan, I., Ilmanta, R. A., Rahma, D. L., & Effendi, S. B. (2024). Tanggungjawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Teori Keadilan dan Teori Sistem Sosial. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(2b). <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i2b.3392>

1. PENDAHULUAN

Kebebasan Pers adalah kebebasan dari media komunikasi termasuk surat kabar, majalah, radio dan televisi dari kontrol dan pengawasan pemerintah. Pers juga merupakan kebebasan mengeluarkan ide dan pendapat melalui media massa. karena itu, kebebasan Pers diakui sebagai hak fundamental dari individu. Kebebasan Pers lebih terasa pada masa reformasi setelah Undang-Undang Pers diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pemerintah berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (22) Undang-Undang Pers. Ketentuan mengenai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pun tidak berlaku lagi dan bila ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan Pers, penyelesaian dapat dilakukan melalui hukum.

Kebebasan Pers sangatlah penting jika dihubungkan dengan salah satu fungsi Pers, yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan salah satu media informasi itu adalah Pers. Oleh karena itu Pers tidak dapat ditekan dalam fungsinya untuk memberikan kepada masyarakat. Pemberitaan Pers harus mematuhi norma-norma dalam kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, terutama pertanyaan yang menjurus pada faktor yang menciptakan nilai berita. Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Pers menerangkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Tindak lanjut mengenai kode etik jurnalistik diatur lebih lanjut dalam Keputusan, Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Pers.

Pers bukan hanya digunakan sebagai penyalur ketidakpuasan publik, melainkan juga sarana perlawanan melalui pemberitaan dan kritik. Dengan demikian dapat disimpulkan profesi jurnalis pada hakikatnya merupakan profesi yang penuh resiko melihat dari fungsinya. Meskipun profesi jurnalis termasuk dalam pekerjaan yang memiliki risiko yang cukup tinggi, namun bukan berarti profesi tersebut mustahil untuk dijalani.

Tanggungjawab pers menjadi satu aspek penting dalam dunia jurnalisme, terutama dalam kaitannya dengan keadilan dan teori sistem sosial. Tanggungjawab pers dapat didefinisikan sebagai kewajiban moral dan etis yang dimiliki oleh para pelaku jurnalisme, baik itu wartawan, editor, maupun media massa, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat, seimbang, dan bertanggung jawab. Dalam konteks keadilan, tanggungjawab pers turut memegang peran penting dalam menjaga dan mengamankan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif.

Dalam dunia jurnalisme, terdapat berbagai perspektif yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi tanggungjawab pers, antara lain dari sudut pandang keadilan dan teori sistem sosial. Keadilan menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas dan kredibilitas jurnalisme, di mana pers harus mampu memberikan informasi secara adil dan seimbang tanpa adanya diskriminasi atau bias. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rawls (2001), keadilan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, termasuk dalam konteks penyiaran informasi melalui media massa.

Selain itu, teori sistem sosial juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memahami tanggungjawab pers. Teori ini menekankan pentingnya memahami interaksi antara media massa dengan masyarakat, pemerintah, dan berbagai aspek sosial lainnya. Dalam konteks ini, tanggungjawab pers juga menjadi landasan untuk menjaga harmoni dan

keseimbangan antara media massa sebagai "penjaga kebenaran" dan masyarakat sebagai penerima informasi.

Teori sistem sosial berangkat dari pertanyaan: bagaimana mungkin munculnya struktur sosial (*social order*)? Jawaban Niklas Luhmann: dengan diferensiasi fungsional yang terjadi di dalam masyarakat modern. Namun, sebelum kita turun ke diferensiasi fungsional, kita perlu membahas tiga istilah yang berperan penting, yaitu kompleksitas, selektivitas dan kontingensi ganda.

Dalam teori sistem sosial, penting untuk dipahami bahwa jurnalis bukan hanya sebagai aktor individual, tetapi juga sebagai bagian dari suatu sistem yang saling terkait antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Perlindungan hukum bagi jurnalis dalam konteks demonstrasi juga harus dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem sosial yang demokratis, di mana kebebasan pers menjadi landasan utama dalam menjaga kontrol sosial dan mendorong akuntabilitas publik.

Peran utama tanggungjawab pers dalam perspektif teori keadilan dan teori sistem sosial tidak hanya sebatas pada penyampaian informasi yang objektif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari setiap berita yang disiarkan. Dalam era digitalisasi dan globalisasi saat ini, media massa memiliki peran yang semakin kompleks dan beragam dalam menyebarkan informasi. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku jurnanisme untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan dan teori sistem sosial agar dapat memenuhi harapan masyarakat akan informasi yang berkualitas dan akurat.

Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk mengomentari dan menganalisis tanggungjawab pers dalam perspektif keadilan dan teori sistem sosial. Dengan mendalami konsep-konsep ini, diharapkan para pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas jurnanisme dalam menyuarakan suara masyarakat. Penelitian dalam jurnal ini akan menggali lebih jauh bagaimana tanggungjawab pers dapat memainkan peran kunci dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem sosial, serta memberikan rekomendasi terkait prinsip-prinsip etika dan moral yang dapat diterapkan oleh seluruh pelaku jurnanisme.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini lebih fokus pada penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai studi perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Dalam penelitian normatif, data sekunder dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan hukum primer atau sekunder. Penelitian normatif juga perlu didukung oleh data empirikal agar peneliti dapat mencapai hasil yang memadai sebagai materi ilmiah.

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer lebih identik dalam kajian perundang-undangan dan peraturan yang melingkupinya, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang mendukung dan menguatkan dari bahan hukum primer tersebut, seperti:

buku-buku dan jurnal- jurnal yang mengkaji objek yang sedang diteliti dan data-data lainnya untuk menguatkan penelitian ini.

Pembahasan

Tanggungjawab Pemberitaan Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan

Dalam mempertegas hukum dan mengawal pembangunan nasional, media perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika jurnanisme yang bertanggung jawab. Media harus memastikan keakuratan informasi, menghindari sensasionalisme, dan menampilkan berbagai sudut pandang yang beragam. Pemberitaan yang adil dan seimbang akan memperkuat legitimasi hukum dan mendukung proses pembangunan nasional yang inklusif. Dalam menghormati norma-norma etika jurnalistik, hal ini secara erat terkait dengan tingkat profesionalisme seorang jurnalis. Menurut Ashadi Siregar, etika memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme karena berfungsi untuk memastikan bahwa individu yang menjalankan profesi tersebut tetap berkomitmen pada tujuan sosialnya.

Dengan demikian, etika profesi berperan dalam menjaga agar praktik profesi tetap sesuai dengan harapan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, teknik profesi memberikan dukungan bagi pelaku profesi untuk mencapai tujuan mereka, dan etika menjadi panduan untuk memastikan bahwa teknik tersebut digunakan sesuai dengan dasar eksistensial sosial profesi yang bersangkutan

Etika jurnanisme yang bertanggung jawab adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur tindakan jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka. Etika ini menekankan pentingnya kejujuran, integritas, akurasi, dan pertanggungjawaban dalam melaporkan berita. Tujuan utamanya adalah menjaga standar profesionalisme yang tinggi dan memastikan kepercayaan publik terhadap media. Berikut adalah beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan dalam pembahasan etika jurnanisme yang bertanggung jawab:

- a. kredibilitas dan kepercayaan publik;
- b. perlindungan privasi dan harga diri;
- c. pemberitaan sensasionalisme dan berita berimbang;
- d. etika dalam penggunaan teknologi.

Jurnalis memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan pemberitaan yang beragam, inklusif, dan mewakili berbagai perspektif dalam masyarakat. Pentingnya etika jurnanisme yang bertanggung jawab adalah untuk memastikan bahwa media berfungsi sebagai penjaga kebenaran, wadah informasi yang dapat dipercaya, dan alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan menghormati prinsip-prinsip etika ini, jurnalis dapat memelihara integritas mereka dan menjaga kepercayaan publik dalam profesi jurnanisme.

Dalam artikel ini juga melihat tanggung jawab keperdataan Perusahaan terhadap kesalahan pemberitaan yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat. Dapat dijumpai pada beberapa pemberitaan dalam media cetak, online, televise maupun radio, dimana seseorang atau kelompok di masyarakat merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat oleh media tersebut kemudian menggugat secara materiil dan immateriil, baik secara perdata maupun pidana sehingga menimbulkan kesalahpahaman

antara penggugat dengan pihak tergugat yang merasa diri mereka yang benar. Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan dan pertanggung jawabnya dalam media cetak yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok di masyarakat. Adapun bentuk- bentuk kesalahan pemberitaan yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sudah diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23. KUHPer berlaku pada Januari 1848, diketahui secara jelas tidak disebutkan secara eksplisit, namun jika penulis menyimak ketentuan dan bunyi pasal 1365 KUHPerdata, maka kesalahan pemberitaan merupakan perbuatan melawan hukum. Seperti kesalahan yang dapat merugikan orang lain yaitu berita yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan dusta tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kesalahan pemberitaan.

Berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur jurnalistik maupun dengan Undang-Undang No. 40 tentang Pers, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, segala kerugian dan ganti rugi baik materiil maupun immateriil dibebankan pada perusahaan pers terdapat pada Pasal 1376 KUHPdt yaitu: sebagai akibat hukum tuntutan perdata dalam hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat penggantian kerugian serta pemulihan nama baik.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 bentuk dari tanggung jawab keperdataan dalam hal terjadinya pemberitaan adalah dengan melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan.

Dengan demikian perlunya pengaturan mengenai permasalahan pemberitaan di media yang berkaitan dengan tanggung jawab keperdataannya khususnya untuk pihak media yang bersangkutan sebelum melakukan penerbitan maka terlebih dahulu melakukan wawancara dengan subyek berita disamping sumber berita, karena informasi yang diberikan secara sepihak oleh nara dumber berita kebenarannya masih diragukan dan berita tersebut bisa disebut sebagai penghinaan atau fitnah, agar visi dan misinya terpenuhi sehingga media yang menyebarkan informasi mencerdaskan masyarakat dan tidak membodohi masyarakat. Dan sebagai pembuat kebijakan pemerintah diharuskan untuk memperhatikan pelaksanaan UU Pers dengan KUHPdt, penerapannya tidak rancu dalam memutuskan suatu perkara pers di pengadilan.

Sedangkan dalam sistem pertanggungjawaban dalam saat masih berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 1982. UU Nomor 21 Tahun 1982 merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1966 yang telah diubah sebelumnya dengan UU Nomor 4 Tahun 1967 ternyata belum mengatur secara lebih terinci dan konkret pihak (*person*) yang harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan dimaksud. Dalam hubungan ini harus ada pendelegasian kewenangan dalam art! batas-batas mana yang secara wajar dilakukan oleh seorang wartawan. Hal ini dimaksudkan agar sistem pertanggungjawaban air terjun (*water fall system*) sebagaimana yang selama ini! diterapkan disertai dengan ketegasan subjek, berarti adalah ketegasan Individu yang hams bertanggung jawab. Dalam ha! ini dikehendaki adanya ketegasan batas khususnya secara internal yang akan membawa konsekuensi

eksternal. Temtama pada klausula pasal 15 ayat (4) UU Pokok Pers dengan memperjelas posisi tanggungjawab masing-masing komponen sesuai dengan tahapan perjalanan suatu berita dan kinerja pers pada umumnya. Tanggung jawab ini selanjutnya dituangkan dalam Politik Keredaksian sebagai bagian dari manajemen perusahaan penerbitan pers yang bersifat mengikat para pihak. Ha! ini hendaknya secara tegas ditekankan sebagai isi dari konsep pertanggungjawaban yang bersifat airterjun (water fall system) tersebut. Kiranya hal ini lebih mendekatkan pada nilai keadilan yang dilandasi atas penghormatan terhadap HAM.

Berdasar ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang sudah mencabut UU Nomor 21 Tahun 1982 dan UU Nomor 4 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, secara jelas dinyatakan bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan oleh pers harus ada penanggung jawab baik dalam urusan redaksional maupun perusahaan. Penanggung jawab inilah yang memikul tanggung jawab hukum pertama atas sajian pers.

Adapun subjek lain pertanggungjawabannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. pemberitaan pers dalam perspektif hukum memerlukan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu lain semisal ilmu komunikasi, ilmu ekonomi, ilmu sosial, psikologi dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan sebagai satu upaya untuk memperoleh deskripsi yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan HAM. Pertanggungjawaban atas sajian di dalam penerbitan pers dengan menitikberatkan pada penanggung jawab tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain di jajaran redaksi yang juga hamsikut memikul tanggung jawab sesuai dengan porsi masing, memang pada hakekat nya pertanggungjawab pihak pers sudah diatur sedemikian rupa dalam perturan pers namun dalam segi perdatanya belum ada untuk itu apabila seseorang telah merasa dirugikan dapat melakukan komplain langsung terhadap perusahaan nya agar dibeerikan ganti rugi sedemikian rupa.

Dalam kontek jurnalistik, penyebaran berita bohong diatur dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) dan Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002). Khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga pers diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 40 Tahun 1999. Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturna Dewan Pers, dalam pasal tersebut diatur peran pers nasional dalam melaksanakan peran dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Akan tetapi pelanggaran berupa penyebaran berita bohong merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Dalam penjelasan pasal tersebut, berita bohong diartikan sebagai berita sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Penyelesaian mengenai pelanggaran kode etik tersebut dilakukan melalui Dewan Pers yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian penyebaran berita bohong oleh lembaga pers bukanlah suatu tindak pidana

Sedangkan khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 36 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2002 yang melarang lembaga penyiaran untuk menyiarkan berita yang mengandung kebohongan. Bagi lembaga penyiaran radio dan

televisi yang menyiarkan siaran yang mengandung kebohongan dikenakan pidana. Akan tetapi disisi lain Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran mengatur bahwa Lembaga penyiaran juga mengikuti standart kode etik jurnalisme yang melarang insan penyiaran untuk membuat berita atau siaran yang mengandung kebohongan dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administrative.

Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsuf

Dalam penelitian ini, tidak semua filosof Barat akan dikaji di sini, karena terlalu banyaknya. Di sini hanya dibahas Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. karena kedua filosof ini cukup mewakili filsafat Barat dan menjadi dasar serta pijakan para filosof berikutnya. Kemudian yang akan dikaji adalah John Rawls, beliau membahas tentang teori keadilan dalam bukunya "*A Theory of Justice*" yang cukup terkenal itu. Dalam buku tersebut banyak dibahas tentang keadilan sosial sehingga banyaklah dia merujuk kepada John Locke tentang kontrak sosial.

Dasar pemikiran Plato tentang keadilan adalah kecenderungannya untuk mengkaitkan norma-norma itu sendiri yang mesti memiliki daya ikat mutlak. Pemikiran ini berkaitan dengan problem tentang hukum dan alam, nomos dan physis. Dasar filsafat Plato adalah "Ide", ide bagi Plato adalah sebagai sesuatu yang tetap, yang tidak berubah dan yang kekal. Namun demikian ide bukan hanya gagasan yang terdapat di dalam pikiran saja, yang bersifat subjektif, ide juga bukan gagasan yang dibuat dandiciptakan manusia, tetapi ide bersifat objektif. Dalam konteks doktrin ide Plato, ide keadilan bisa ditunjukkan dalam kaitannya dengan ide Polis, karena perenungan tentang polis akan menghasilkan sebuah citra di mana hukum dalam pandangannya tidak menemukan peran sama sekali. Tema keadilan mendominasi dalam karyanya, Politeia atau Republik. Keadilan berarti seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidup yang sesuai dengan panggilan kecakapan dan kesanggupannya. Dengan demikian gagasan tentang keadilan Plato berangkat dari pemikirannya tentang ide. Ide keadilan akan dapat dinyatakan bila di diterapkan dalam suatu komunitas Negara Ideal. Dalam Negara ideal tersebut ada peraturan dasar yang disebut nomos yang di dalamnya terdapat partisipasi tentang gagasan keadilan yang pada gilirannya berperanserta dalam gagasan Kebajikan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politic* dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles. Yang sangat penting dari pandangannya adalah bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit.

Lebih lanjut dia membedakan jenis keadilan menjadi distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik dan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distribusi versi Aristoteles pberfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. keadilan korektif

berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, dan jika suatu kejahatan sudah dilakukan, maka hukum sepantasnya diberikan pada si pelaku.

Kalau kita kaji dari awal maka sebetulnya pembagian keadilan versi Aristoteles tidak hanya dua, melainkan tiga yaitu: Keadilan Legal; yaitu perilaku yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini artinya semua orang harus dilindungi dan tunduk kepada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan komutatif; yaitu mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lainnya atau antara satu warga Negara dengan warga Negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Dalam bisnis keadilan komutatif juga berlaku sebagai keadilan tukar. Keadilandistributif; yaitu keadilan dalam bidang ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas.

John Rawls memahami keadilan sebagai fairness, yaitu suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan menyangkut konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Keadilan menurutnya adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lembaga- lembaga sosial utama mendistribusikan hak-hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.

Dalam hal ini ada dua prinsip keadilan yaitu:

- a. setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi semua orang;
- b. ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi ketengangan semua orang dan semua posisi, jabatan terbuka bagi semua orang.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. memaksimalkan kemerdekaan, dimana pembatasan-pembatasan kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan sendiri;
- b. kesetaraan bagi semua orang baik dalam kehidupan sosial, maupun dalam pemanfaatan kekayaan alam;
- c. kesetaraan kesempatan untuk kejujuran penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban terhadap problem tiga hal itu, Rawls melahirkan tiga prinsip keadilan: (a) prinsip kebebasan yang sama. (b) Prinsip perbedaan. (b) Prinsip persamaan kesempatan. Teori keadilan Rawls sangat memadai dan lengkap, lebih dari itu bersifat aplikatif. Karena itu sangat wajar bila sering dijadikan rujukan oleh para ahli.

Namanya keadilan filosofis merupakan keadilan rasional dan secara esensial bersifat naturalistik. Keadilan akan mendorong seseorang untuk bertindak benar. Keadilan versi al-Kindi merupakan keadilan yang didasarkan pada akal budi, sehingga bisa dikatakan sebagai keadilan rasional.

Pandangan Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa hukum itu berasal dari tatanan akal budi yang bermaksud untuk kesejahteraan umum tentunya tidak lagi dapat diterima

dengan akal budi yang sehat karena hukum di Indonesia bisa dikatakan bahwa *‘Terkesan Tajam Ke Bawah, Tumpul Ke Atas’*. Hukum yang dimaksudkan oleh Thomas Aquinas yaitu hukum yang tidak pernah untuk kepentingan pribadi atau penguasa atau golongan (beberapa orang), melainkan untuk kesejahteraan umum. Tetapi dalam kasus ini sangat bertentangan dengan pandangan atau teori yang dimaksudkan oleh Thomas Aquinas karena seperti kasus tersebut hukuman hanya berlaku untuk mereka golongan yang rendah dan tidak mungkin bisa sejahtera karena adanya pribadi atau penguasa atau golongan tertentu yang lebih berkuasa yang bisa mengendalikan hukum. Keadilan hukum di Indonesia harusnya setara karena peraturan itu untuk manusia dan peraturan harus menjadikan manusia baik, damai dan sejahtera.

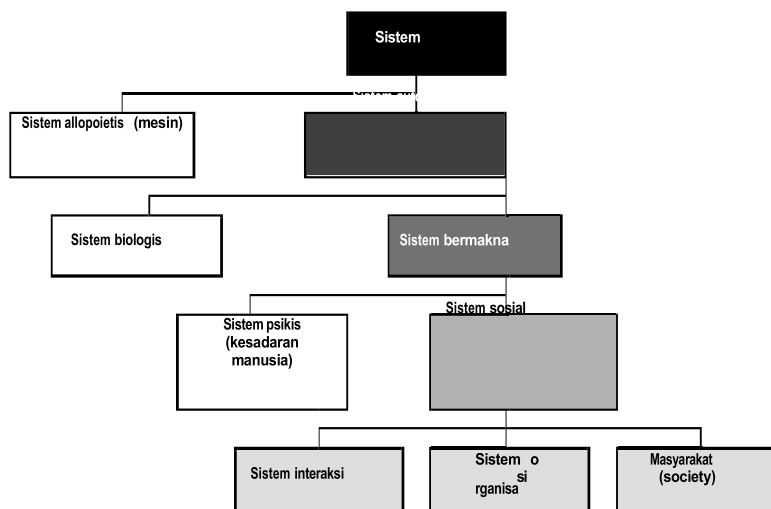
Menurut Thomas Aquinas, hukum manusia tidak pernah bersifat abadi karena hanya hukum yang berasal dari Tuhan itu bersifat abadi. Maka, Thomas Aquinas membagi hukum menjadi dua bagian yaitu hukum abadi (yang terdiri dari hukum ilahi dan hukum natural) dan hukum manusiawi atau hukum positif. Bagi Thomas Aquinas keduanya saling berhubungan. Artinya, hukum manusiawi akan memiliki daya ikat sejauh hukum tersebut sejalan dengan akal budi manusia. Akal budi manusia berpartisipasi dalam akal budi Tuhan karena manusia diciptakan se-citra dengan Dia. Maka, produk akal budi manusia haruslah melukiskan partisipasi pada rencana ilahi. Bagi Thomas Aquinas, akal budi manusia mampu mencetuskan sederetan peraturan yang dapat membimbing hidup manusia. Dengan pemahaman bahwa akal budi manusia itu harus mengalir dari kecerdasan akal budi ilahi Tuhan sendiri. Dan sebab itu, keterkaitan hukum ilahi dan hukum manusiawi sangatlah dekat dan nyata.

Berbeda lagi dengan teori keadilan filsuf muslim al-Farabi berkaitan erat dengan teori-teori tatanan politiknya (as-siyasah al-madaniyah) yang didiskusikan dalam beberapa bagian karyanya yang utama. Keadilan menurut al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik. Ibnu Sina mengemukakan konsepnya tentang keadilan dipandang dari segi kontrak sosial, di atas keadilan itulah kota yang adil didirikan. Kota adil tersusun dari tiga kelas yaitu administrator, artisan (pekerja yang ahli) dan wali (pelindung). Untuk masing-masing kelas harus ada pemimpin yang membimbing pemimpin lain dan seterusnya hingga ke bawah atau orang-orang awam. Setiap orang harus bekerja berdasarkan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab terhadap penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan (khalifah) bersama. Keadilan sebagai tujuan kota adil, Ibnu Sina lebih jelas definisinya dari pada yang dianjurkan oleh al-Farabi

Perspektif Teori Sistem Sosial Dalam Jurnalistik

Paradigma sistem sebetulnya berasal dari ilmu alami seperti fisika atau biologi. Dalam pengertian orang Yunani, *“sistem”* adalah suatu fenomena dengan kemampuan yang melebihi kemampuan dari jumlah total semua bagian dari sistem tersebut. Paradigma sistemik kemudian diaplikasikan ke dalam ilmu sosial oleh pakar sosiolog Amerika Serikat, Talcott Parsons (1964). Setelah sempat disingkirkan oleh paradigma sosiologi lain, teori

sistem bangkit kembali pada tahun 1980-an dengan tulisan “*Soziale Systeme*”, karya sosiolog asal Jerman, Niklas Luhmann (1987)



Grafik : Golongan Sistem

Teori sistem sosial berangkat dari pertanyaan: bagaimana mungkin munculnya struktur sosial (*social order*)? Jawaban Niklas Luhmann: dengan diferensiasi fungsional yang terjadi di dalam masyarakat modern. Namun, sebelum kita turun ke diferensiasi fungsional, kita perlu membahas tiga istilah yang berperan penting, yaitu kompleksitas, selektivitas dan kontingensi ganda.

Kompleksitas (*complexity*) adalah fenomena di mana tidak semua elemen (bagian) dari satu keseluruhan dapat langsung dihubungkan satu dengan yang lain karena jumlahnya terlalu banyak. Misalnya, dalam membuat kebijakan politik luar negeri, tidak semua warga negara dapat dilibatkan secara langsung. Oleh sebab itu, harus dicari jalur yang efektif dengan menghubungkan beberapa bagian dari keseluruhan secara selektif. Dalam contoh sederhana kita, warga negara memilih perwakilan mereka di parlemen, anggota parlemen memilih pemerintah dan pemerintah mengambil keputusan tentang kebijakan luar negeri. Kita dapat melihat bahwa dengan meningkatnya kompleksitas, meningkat pula tingkat selektivitas (*selectivity*).

Kontingensi (*contingency*) adalah istilah untuk possibility: setiap kejadian yang terjadi juga tidak dapat terjadi dan yang terjadi adalah kejadian lain.

For the actors, the world appears complex and contingent. It is complex because of the endless number of events and relations between them that could possibly happen, and contingent because every event that does happen could have not happened, and endless other events could have happened instead. Bagi para aktor, dunia tampak kompleks dan tidak menentu”. (Terjemahan: Hal ini rumit karena banyaknya peristiwa dan hubungan di antara keduanya yang mungkin terjadi, dan bersifat kontingen karena setiap peristiwa yang terjadi tidak mungkin terjadi, dan tidak ada habisnya peristiwa lain yang bisa saja terjadi).

Kontingensi ganda (*double contingency*) merupakan kelipatan perspektif yang kontingen dari dua pihak yang saling berhadapan. Untuk menghadapi tingkat kompleksitas sosial yang semakin tinggi, masyarakat modern bercabang menjadi berbagai sistem

fungsional yang masing-masing memiliki tugas spesifik seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, dan sistem ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, diferensiasi fungsional adalah jawaban masyarakat modern (*modern society*) atas meningkatnya kompleksitas sosial.

Sistem-sistem sosial terdiri atas komunikasi dan penandaannya (*attribution*) sebagai tindakan. Menurut Luhmann, manusia sebagai individu tidak lagi merupakan bagian dari sistem sosial, melainkan individu “dibuang” ke lingkungan sistem sosial. Sebab, dengan terjadinya diferensiasi fungsional, individu tidak lagi dapat dimasukkan dalam satu sistem saja Contohnya, seorang wartawan biasanya bekerja di surat kabar, dengan demikian dia termasuk sistem jurnalisme. Namun, wartawan itu punya pekerjaan sampingan sebagai pengusaha roti, artinya wartawan kita “*pindah*” ke sistem ekonomi. Untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam teori, maka yang menjadi perhatian sistem sosial hanya peran sebagai “*wartawan*” dan “*pengusaha*”. Peran adalah bagian kelakuan (*behavior*) seorang individu yang diharapkan dalam konteks fungsional tertentu. Walaupun dipisahkan dalam pengertian teori sistem sosial, manusia sebagai individu (*sebagai sistem psikis*) dan sistem sosial, memiliki satu kesamaan: baik sistem sosial maupun sistem psikis (*kesadaran manusia*) menggunakan makna (*meaning*) sebagai “*bahan bakar*” operasinya.

Suatu sistem sosial mendapat identitasnya dengan membedakan “*sistem*” dan “*lingkungan*”. Yang membedakan satu sistem dari lingkungannya (dan dari sistem yang lain) adalah fungsinya dalam konteks sosial. Sistem sosial beroperasi secara self-referential, artinya, setiap operasi menunjuk (*refer*) ke operasi sebelumnya.

Sebagai sistem yang “*autopoietis*” (*autopoietic*), segala elemen yang termasuk bagian dari sistem diciptakan oleh sistem sendiri. Dengan demikian, sistem sosial adalah tipe sistem tertutup, tidak mungkin terjadi kontak langsung antara sistem dan lingkungannya. Sistem selalu menentukan sendiri bagaimana caranya kontak dengan lingkungan dilakukan bukan lingkungan yang menentukan operasi sistem.

Dalam pengertian teori sistem, struktur adalah istilah untuk kondisi yang memungkinkan satu operasi dapat dihubungkan dengan operasi sebelumnya. Apabila suatu operasi ternyata tidak bisa dihubungkan dengan operasi sebelumnya (misalnya: sebuah penelitian tentang makanan kesukaan semut sebagai operasi di dalam sistem “ilmu pengetahuan” tidak dapat dihubungkan langsung dengan operasi di dalam sistem “politik” karena tidak ada kaitannya), maka sistem tidak akan menerima operasi tersebut sebagai elemennya dan justru akan menganggapnya sebagai lingkungan. Untuk membedakan operasi yang terjadi di dalam dan operasi yang terjadi di luar sistem, setiap sistem fungsional memiliki kode biner (*binary code*) seperti “*adil/tidak adil*” untuk sistem hukum atau “*benar/tidak benar*” di sistem ilmu pengetahuan. “Adil”, misalnya, menunjuk ke dalam sistem hukum, sedangkan “tidak adil” menunjuk ke lingkungan sistem hukum. Kode biner merupakan frame untuk program-program yang merupakan “petunjuk” bagi operasi-operasi di dalam sistem. Program adalah pedoman yang menstruktur operasi sistem.

Sistem-sistem sosial juga dapat berinteraksi dengan cara “*interpenetrasi*” (*interpenetration*). Dengan bahasa Luhmann sendiri: satu sistem menyumbang sebagian dari kompleksitas yang dimilikinya kepada satu sistem lain dan sebaliknya. “Masyarakat”

(*society*) merupakan sistem sosial yang melingkungi segala sesuatu yang bersifat sosial termasuk sistem- sistem fungsional. Dengan kata lain, *society* sebagai sistem sosial terbesar tidak memiliki lingkungan sosial. Secara historis, perkembangan masyarakat adalah hasil evolusi sosial dengan tiga mekanismenya, yaitu variasi, seleksi, dan restabilisasi.

Teori sistem sosial dari Luhmann juga mengundang banyak kritik dari berbagai aliran sosiologi. Sebagian besar dari tanggapan kritis mempersoalkan posisi individu manusia dalam teori sistem sosial dan Schmidt menegaskan bahwa hanya individu manusia dapat berkomunikasi, bukannya komunikasi berdiri sendiri.

Breuer melihat adanya kontradiksi dalam argumentasi Luhmann karena tidak masuk akal bila individu- individu patut mempertahankan sebuah sistem yang ternyata merugikan mereka dan masyarakat pada umumnya

Menurut Münch, teori dari Luhmann tidak dapat menjelaskan bagaimana caranya muncul “*struktur dari kekacauan*” (*order from noise*). Luhmann berasumsi bahwa manusia sosial hidup di dunia yang amat kompleks, padahal tidak selalu demikian: manusia berada dalam habitat sosial (*Lebenswelt; social habitat*) yang secara historis sudah memiliki norma, nilai, dan struktur. Di samping itu, Luhmann rupanya meremehkan peran budaya dan legitimasi kultural (*misalnya kekuasaan*)

Lepas dari kritik yang dibahas di atas, sejak tahun 1990-an, teori sistem sosial di negara Jerman ternyata menjadi pilihan utama dalam meneliti fenomena yang ada di dunia jurnalisme. Ternyata, para peneliti masih jauh dari mencapai suatu konsensus tentang keberadaan (posisi), fungsi utama dan kode biner sistem jurnalisme. Pada dasarnya, pakar jurnalistik yang mengandalkan teori sistem sosial pecah menjadi dua aliran. Aliran pertama menggambarkan jurnalisme sebagai sistem fungsional yang berdiri sendiri di samping sistem- sistem sosial yang lain seperti sistem politik dan sistem ekonomi. Aliran kedua melihat jurnalisme sebagai subsistem dari satu sistem fungsional yang berkaitan dengan komunikasi seperti sistem publisistik, sistem public sphere, atau sistem media/komunikasi massa.

Demikian juga pandangan peneliti jurnalistik terhadap fungsi utama jurnalisme di dalam konteks sosial. Adapun dua usulan yang paling diunggulkan: Pertama, fungsi utama (sub-sistem jurnalisme di dalam masyarakat adalah menyeleksi dan menyajikan informasi dan topik (*isu*) yang aktual. Kedua, fungsi sistem jurnalisme adalah memungkinkan pengamatan masyarakat (*observation of the society*). Kode biner yang selama ini paling populer adalah “*aktual/tidak aktual*”

Dengan kata lain, hal-hal yang diutamakan di dalam dunia jurnalisme adalah aktualitas dan relevansi bagi audiensinya. Dengan demikian, subsistem jurnalisme tidak menentukan operasinya dengan menggunakan kriteria “*benar*” atau “*tidak benar*”. Konsekuensi dari argumentasi ini kita dapat mengamati setiap hari di media massa: berita palsu atau informasi yang kurang akurat tetap masuk ke media massa, walaupun kebenarannya patut diragukan. Program-program operasional di dalam sistem jurnalisme menurut Altmeyden dibedakan menjadi dua golongan, yaitu program organisasional dan program kerja. Program-program organisasional mengatur proses produksi berita dan struktur hirarki sebuah redaksi. Program kerja adalah:

- a. program jurnalisme primer: mencari berita/informasi, menulis dan menyunting berita, memoderate;
- b. program seleksi: sumber "*bahan baku*" untuk program jurnalisme primer (*news values*, *konferensi pers*, *wawancara*);
- c. program format: format berita (misalnya *break- ing news*, *feature*, *reportase*, dll.);
- d. program topik: gurutan topik pemberitaan, pemilihan berita utama.

Dalam masyarakat kontemporer, pengetahuan tentang dunia hidup kita masing-masing semakin berasal dari media massa dan jurnalisme. Dengan menyediakan pengetahuan publik yang dimiliki masyarakat secara kolektif, subsistem jurnalisme memungkinkan ko-orientasi dan integrasi antara persepsi-persepsi realitas yang ada di dalam masyarakat. Karena diferensiasi dalam masyarakat (*interest groups*, *sub-cultures*) meningkat, maka dibutuhkan sebuah institusi yang menyediakan sebuah ruang untuk saling bertukaran antara persepsi-persepsi yang dimiliki kita masing-masing.

Ruang tersebut adalah media massa yang merupakan hasil kinerja dari subsistem jurnalisme. Di samping jurnalisme, juga terdapat subsistem lain yang termasuk sistem fungsional public sphere, yaitu: hubungan masyarakat (*public relations*) dan periklanan (*advertising*). Operasi di dalam sistem public sphere berdasarkan pengamatan lingkungan yang berlangsung terus. Dengan demikian, sistem tersebut mendorong pengamatan diri yang dilakukan oleh sistem-sistem fungsional lain. Namun, sistem public sphere adalah satu-satunya sistem yang melakukan pengamatan lingkungannya secara profesional.

Pengetahuan sosial yang disediakan oleh public sphere lewat jurnalisme sebagai subsistemnya memungkinkan orientasi individu atau organisasi di dalam dunia ini penuh dengan persepsi realitas yang saling berbeda. Kita membutuhkan orientasi tersebut untuk mengontrol dan mengkoordinasi tindakan (*acting*) kita secara refleksif sesuai dengan apa yang diharapkan dari kita (*atau apa yang kita anggap sebagai harapan masyarakat terhadap kita*) dalam konteks sosial tertentu.

Sistem public sphere membedakan dirinya dari lingkungannya dengan menggunakan kode biner (binary code) "*aktual/tidak aktual*". "*Aktual*" termasuk sistem public sphere, melainkan "*tidak aktual*" termasuk lingkungannya. Dengan kata lain, sistem public sphere – dengan demikian juga subsistemnya jurnalistik – menyeleksi informasi yang kemudian dijadikan pengetahuan dalam bentuk sajian media massa dengan menggunakan kriteria "*aktualitas*". Subsistem jurnalistik tidak menggunakan kriteria "*kebenaran*" dalam pemberitaannya. Kriteria "*aktualitas*" paling tepat karena pertama sesuai dengan pengertian kita sehari-hari: kita biasanya menggunakan istilah "*aktual*" untuk hal-hal yang bersifat baru, relevan, dan yang menarik perhatian.

Di samping itu, istilah tersebut juga sering diaplikasikan oleh media massa sendiri. Kedua, koorientasi persepsi realitas kita dengan persepsi orang/organisasi lain setiap saat membutuhkan aktualisasi karena keadaan sosial selalu berubah. Di dalam subsistem jurnalisme, produk jurnalistik yang disajikan sebagai format media massa adalah hasil konstruksi sosial. Dalam melakukan konstruksi tersebut, konstruksi individual mereka masing-masing disesuaikan secara bertahap dengan konstruksi orang lain yang dipersepsi sebagai pendapat umum (*public opinion*) atau budaya (*culture*). Dengan demikian,

pendekatan epistemologis yang paling tepat adalah konstruktivisme sosiokultural. Oleh karena itu, “objektivitas” dalam artian “identik dengan realitas murni” tidak merupakan kriteria yang sah untuk menilai kinerja seorang wartawan.

Media massa, demikian juga para jurnalis, adalah bagian integral dari masyarakat kita. Media massa dan jurnalisme tidak berdiri sendiri di luar masyarakat atau konteks sosial. Sebab, tidak ada realitas di luar atau lepas dari persepsi kita yang dapat diamati secara objektif dan tanpa adanya proses konstruksi. Bila demikian, janganlah kita bertanya bagaimana realitas dibiaskan oleh media massa

3. PENUTUP

- 1) Tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan oleh pemberitaan yang tidak benar tentang pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pasal 1376KUHPdt menyatakan bahwa perusahaan pers dapat dimintai ganti rugi untuk segala jenis kerugian, baik materiil maupun immateriil. Selanjutnya, UU Pers No. 40 tahun 1999 memberikan bentuk tanggung jawab perdataan dalam hal pemberitaan yang tidak benar, yaitu melalui Hak Jawab seperti pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.
- 2) Teori keadilan diciptakan oleh para filosof dari penalaran murni atau akal budi yang didasarkan pada dunia nyata, kehidupan masyarakat. Konsep keadilan berasal dari perenungan itu. Plato menyimpulkan bahwa keadilan adalah ketika seseorang membatasi dirinya pada pekerjaan dan tempat yang sesuai dengan kecakapan dan kesanggupan mereka. Negara dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan itu; ini adalah negara ideal di mana ada keseimbangan antara pemimpin dan rakyatnya: pemimpin yang bijak dan rakyat yang berbudi pekerti. Pengertian Aristoteles tentang keadilan adalah kesetaraan, yang membuatnya lebih mudah dipahami dan berguna. John Rawls membahas teori keadilan secara menyeluruh dan memunculkan tiga prinsip: memaksimalkan kemerdekaan, kesejahteraan bagi semua orang baik dalam hubungan sosial maupun pemerataan kekayaan, dan kesetaraan kesempatan untuk kejujuran.
- 3) Jurnalisme tentunya merupakan salah satu subsistem dari sistem ruang publik. Dalam proses diferensiasi fungsional, fungsi utama sistem ini adalah memungkinkan persediaan pengetahuan sosial yang dinamis dan aktual untuk mewujudkan koorientasi antara persepsi-persepsi realitas yang semakin berbeda satu sama lain di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad Abdul Aziz Ginting, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, (2023), *Analisis Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Pemberitaan yang Tidak Benar Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Pada Perusahaan Pers Tribun Lampung)*, JHM, Vol. 4 No. 2 November 2023, p-ISSN 2775-8982 e-ISSN 2775-8974.

- Agus Romdlon Saputra, (2012), *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof*, Rumah Jurnal, IAIN Ponorogo, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/310/265>.
- Annisa Wardani, Nofa Delasa, (2023), *Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis*, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (2023) 1:1, 1-25, Forikami (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), tersedia online bulan Januari 2023.
- Altmeyden, Klaus-Dieter. (2000) "*Entscheidungen und Koordinationen. Dimensionen journalistischen Handelns*," dalam Martin Löffelholz (ed.). *Theorien des Journalismus. Ein diskursives Handbuch*, Wiesbaden.
- Breuer, Stefan. (1987). "*Adorno, Luhmann. Konvergenzen und Divergenzen von Kritischer Theorie und Systemtheorie*," dalam Leviathan 15 (1987).
- Esser, Hartmut, (1994). "*Kommunikation und Handlung*," dalam Gebhard Rusch/Siegfried J. Schmidt (eds.). *Konstruktivismus und Sozialtheorie*. Frankfurt am Main.
- Edgar, Andrew. 1992. "*Objectivity, Bias and Truth*," dalam Andrew Belsey/Ruth Chadwick (eds.): *Ethical Issues in Journalism and the Media*. New York.
- Elma Hardiyanti, (2021), *Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi*, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, IDJ, Volume 2, Issue 2 (2021), pp. 96-129 doi: 10.19184/idj.v12i2.24959.
- Joko, Susanto. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Orang Tuanya*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* Vol. 13 No. 1 Mei 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3428>.
- Krause, Detlef. (1999) . *Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann mit 27 Abbildungen und über 500 Stichworten*, edisi kedua, Stuttgart.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang sudah diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23. KUHP berlaku pada Januari 1848.
- Luhmann, Niklas. (1987). *Soziale Systeme. Grundriß Einer Allgemeinen Theorie*, Frankfurt am Main.
- _____, (1999). *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Frankfurt am Main.
- _____, (1996). *Die Realität der Massenmedien*, edisi kedua, Opladen.
- Münch, Richard. (1994). *Sociological Theory*. Volume 3. Development Since the 1960s, Chicago.
- Nurfitriani M. Siregar, Arifin Hidayat, Marlina, Nurul Fadilah Lubis, (2023), *Mempertegas Hukum dan Mengawal Pembangunan Nasional dengan Pendekatan Pers yang Humanis: (Media dan Masyarakat)*, *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3 No. 2, 2023, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi>.
- Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
- Thomas Hanitzsch, (2001), *Teori Sistem Sosial dan Paradigma Konstruktivisme: Tantangan Keilmuan Jurnalistik di Era Informasi*, *Mediator*, Volume 2, No. 2, 2001.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 1982. UU Nomor 21 Tahun 1982 merupakan

perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1966 yang telah diubah sebelumnya dengan UU Nomor 4 Tahun 1967.

Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang sudah mencabut UU Nomor 21 Tahun 1982 dan UU Nomor 4 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.